

BAB IV

ANALISIS MENGENAI PERLINDUNGAN TERHADAP SISWA KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DI LINGKUNGAN SEKOLAH

A. Bagaimana Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan Guru di Lingkungan Sekolah

Indonesia telah membentuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai bentuk perhatian serius dari pemerintah dalam melindungi hak-hak anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah ditentukan adanya perlindungan terhadap pemberitaan identitas anak sebagai korban kejahatan. Penyimpangan atau pelanggaran terhadap hak anak banyak terjadi.

Kekerasan dan diskriminasi terhadap anak di Indonesia tidak pernah berhenti justru semakin kerap terjadi seiring dengan jalannya waktu. Padahal seharusnya anak-anak mendapatkan kasih sayang dengan penuh kelembutan dan pendidikan sepantasnya.⁷¹ Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) berbicara kasus kekerasan pada

⁷¹Penny Naluria Utami, *Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Atas Rasa Aman Di Nusa Tenggara Barat, (Prevention of Violence to Children from the Perspective of the Rights to Security in West Nusa Tenggara)*, Jakarta Selatan, 18 Juli 2018, Hlm 2

anak dari 10 kategori, kasus pengaduan anak berdasarkan klaster
perlindungan anak,



KPAI rilis data tahun 2011-2019, mencapai 36379 kasus pengaduan. Yang paling terbanyak, Anak Berhadapan Hukum dari tahun 2011-2019 mencapai jumlah, 11987 kasus. Kedua terbanyak, Keluarga dan Pengaruh Alternatif, 6809 kasus dan ketiga, Pornografi dan Cyber Crime, 3723 kasus. Sedangkan, kasus tindak pidana anak 23.9% kasus pencurian, 17.8% Narkoba, 13.2%, Asusila 12.7%, Persetubuhan 12.2%, Pembunuhan 9.1%, Penganiayaan 7.1%, Pencabulan 2%, Kepemilikan Sajam dan 2% lain-lain. “Data ini, hasil survei dan kajian KPAI di 15 Lembaga Pembinaan Khusus Anak/LPKA, 2018. Artinya, begitu maraknya kasus kekerasan terhadap siswa hingga beberapa tahun ini menunjukkan bahwa siswa sangat perlu dilindungi.

Maraknya kasus kekerasan terhadap siswa menunjukkan bahwa siswa perlu dilindungi. Begitu banyak siswa yang menjadi korban kekerasan keluarga, sekolah, lingkungan maupun masyarakat .

Dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatakan;

Ayat (1)

“Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain”.

Ayat (2)

“Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau Masyarakat”.

Maka dari itu diperlukan adanya penanganan yang komprehensif untuk penanganan terhadap kasus kekerasan terhadap anak. Siswa / anak yang berada di lingkungan satuan pendidikan wajib untuk mendapatkan perlindungan mengenai tindak kekerasan dalam bentuk apapun itu dari seorang tenaga pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lainnya. Seorang tenaga pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik seharusnya melaksanakan tugas keprofesionalannya, guru itu wajib untuk menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum & kode etik guru serta nilai-nilai agama dan etika.

Dengan menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit, atau luka. Hal ini merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan seorang tenaga pendidik dengan melakukannya penamparan terhadap siswanya. Ancaman terhadap seseorang tenaga pendidik bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Bagi yang melanggarnya akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72 Juta.

Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Ayat (1)

“Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)”.

Ayat (2)

“Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

Ayat (3)

“Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

Ayat (4)

“Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya”.

Pasal 76 C

“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”.

Berdasarkan aturan-aturan yang ada diatas, maka tindakan kekerasan fisik sebagaimana digambarkan dikasus di bab sebelumnya merupakan tindakan yang sama sekali tidak diperbolehkan & merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan dan hukum yang berlaku.

B. Bagaimana Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan.

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang membutuhkan perlindungan hukum khusus yang berbeda dari orang dewasa, dikarenakan alasan fisik dan mental anak yang belum dewasa dan matang. Anak perlu mendapatkan suatu perlindungan yang telah termuat dalam suatu peraturan perundang-undangan. Setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, sosial, berakhlak mulia perlu di dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminatif.

Perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Sebagaimana

yang disebutkan pada pasal 1 angka (2) Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Tujuan perlindungan anak menurut undang-undang adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mempunyai Pasal-Pasal yang mengenai keseriusan untuk Perlindungan Hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan yang dilakukan di Lingkungan sekolah maupun di luar Lingkungan sekolah, yaitu ;

Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa;

Ayat (1)

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.

Ayat (2)

Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:

1. Anak dalam situasi darurat;
2. Anak yang berhadapan dengan hukum;
3. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
4. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
5. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
6. Anak yang menjadi korban pornografi;
7. Anak dengan HIV/AIDS;
8. Anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan;
9. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
10. Anak korban kejahatan seksual;
11. Anak korban jaringan terorisme;
12. Anak Penyandang Disabilitas;
13. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
14. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
15. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

Di antara Pasal 59 dan Pasal 60 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 59A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59 A

Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:

1. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
2. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
3. Pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan
4. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Pasal 69 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa;

“Perlindungan Khusus bagi Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf i dilakukan melalui upaya:

1. Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi Anak korban tindak Kekerasan; dan
2. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

Pasal 1 ayat (2)

“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,

berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

